

**PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA MELALUI
PELATIHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI DESA KARANGPANINGAL
KECAMATAN TAMBAKSARI KABUPATEN CIAMIS**

***IMPROVEMENT OF VILLAGE GOVERNMENT APPLICATES CAPACITY
THROUGH GOVERNMENT ADMINISTRATION TRAINING IN
KARANGPANINGAL VILLAGE, TAMBAKSARI DISTRICT, CIAMIS DISTRICT***

Endah Vestikowati*, Kiki Endah, Eet Saeful Hidayat

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

*Email: vestiunigal@gmail.com

ABSTRAK

Kapasitas aparatur menjadi salah satu pilar penunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karenanya, menjadi hal yang krusial untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas perangkat desa guna mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik. Pada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis bertujuan memberikan pelatihan mengenai tata kelola administrasi pemerintahan desa dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu dengan pemaparan, diskusi dan pelatihan. Hasil pengabdian ini secara umum diharapkan adalah: (1) Aparatur pemerintah desa dapat memperoleh informasi secara detail mengenai peningkatan kapasitas personal dari segi pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola potensi desa. (2) Terselenggaranya tata kelola sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib pada pemerintahan desa yang dapat menjadi bank data bagi penyusunan program dan pengambilan keputusan maupun pengawasan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa. (3) Masyarakat sebagai pengguna jasa akan mendapat layanan yang optimal melalui platform digitalisasi pelayanan administrasi yang dapat diakses oleh khalayak ramai, khususnya masyarakat desa, tetapi perlu dimodifikasi dan dioptimalisasi dalam proses penyelenggaraanya.

Kata Kunci: Kapasitas Aparatur, Pelatihan, Administrasi Pemerintahan

ABSTRACT

The capacity of the apparatus is one of the pillars supporting the successful implementation of regional governance. Therefore, it is crucial to increase the understanding and capability of village officials in order to realize good government administration. Community service activities carried out in Karangpaningal Village, Tambaksari District, Ciamis Regency aim to provide training on village administration governance in increasing the capacity of village government officials. The method used in this service activity is presentation, discussion and training. The results of this service are generally expected to be (1) Village government officials can obtain detailed information about increasing personal capacity in terms of knowledge and skills to manage village potential. (2) The implementation of a correct, neat and orderly administrative system governance in the village government which can become a data bank for program preparation and decision making as well as supervision and evaluation of development activities and village governance. (3) The community as service users will receive optimal services through a digitalization platform for administrative services that can be accessed

by the general public, especially village communities, but needs to be modified and optimized in the process of its implementation.

Keywords: Apparatus Capacity, Training, Government Administration

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan konsekwensi kepada pemerintah desa untuk menjalankan otonomi desa dengan seluas-luasnya. Di samping itu, hadirnya undang-undang tersebut memberikan pengakuan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang mengembangkan kemandirian dan berhak memanfaatkan segala sumber daya yang terdapat pada masing-masing pemerintah desa. Undang-undang tersebut secara tegas memberikan kekuatan bahwa pemerintah desa ditempatkan sebagai subyek dan bukan sebagai obyek dalam pembangunan. Selain itu, pemerintah desa sekaligus sebagai perancang pembangunan yang sesuai dengan potensi kebutuhan desa itu sendiri.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus memiliki kemampuan bekerjasama dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diemban. Lahirnya Undang-Undang Desa di satu sisi memberikan peluang besar bagi penyelenggara pemerintah desa, tetapi di sisi lain memberikan kegelisahan karena daya dukung unsur-unsur desa belum memadai untuk melakukan akselerasi perubahan. Administrasi pemerintahan memegang peranan penting dalam keterlibatan pemerintah pada proses pembangunan dan sistem administrasi, sehingga tertibnya penyelenggaraan pemerintahan desa setidaknya harus didukung oleh sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib sehingga dapat memberikan informasi secara mudah dan sistimatis yang sangat berguna bagi penyusunan program dan pengambilan keputusan maupun pengawasan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.

Sehingga untuk dapat menyelenggarakan roda pemerintahan diperlukan kapasitas aparatur pemerintah desa yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Administrasi pemerintahan memegang peranan penting dalam keterlibatan pemerintah pada proses pembangunan dan sistem administrasi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa tertib administrasi desa memiliki fungsi sebagai data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian dikatakan bahwa administrasi pemerintahan desa merupakan keseluruhan

proses kegiatan pencatatan dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa.

Tertibnya penyelenggaraan pemerintahan desa setidaknya harus didukung oleh sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib sehingga dapat memberikan informasi secara mudah dan sistimatis yang sangat berguna bagi penyusunan program dan pengambilan keputusan maupun pengawasan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, kapasitas aparatur pemerintah desa menjadi hal yang sangat penting demi memberikan kontribusi signifikan bagi efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Desa. Selain dilandasi kapasitas dan keterampilan yang memadai, juga harus disertai disiplin yang tinggi, untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Termasuk kemampuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan desa.

Masih ditemukan adanya permasalahan terkait pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan seperti yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah karena keterbatasan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia perangkat desa. Maksudnya aparatur pemerintahan desa dihadapkan pada keterbatasan kapasitas dalam menyusun administrasi pemerintahan secara baik, tertib dan benar

Berangkat dari segala keterbatasan tersebut, menjadi peluang untuk melakukan pengembangan yang diawali dari sisi internal dengan memanfaatkan peluang yang ada dengan cara membangun Hal ini menuntut adanya kapasitas yang mumpuni dari aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan potensi desa dan melaksanakan tertib administrasi desa, karena dengan kapasitas aparatur yang baik maka akan berdampak positif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, perlu adanya pendampingan untuk memperoleh jalan keluar yang paling memungkinkan.

BAHAN DAN METODE

Khalayak sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah seluruh aparatur pemerintah desa yang berada di wilayah Pemerintahan Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis yang diharapkan dapat mendapatkan pemahaman tentang pentingnya tata kelola administrasi yang tertib sehingga dapat mengimplementasikan pelatihan yang diperolehnya ke dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan desa berupa digitalisasi administrasi kependudukan.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Aula Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu pemaparan materi, diskusi serta pelatihan pengelolaan administrasi pemerintahan desa secara digital. Kegiatan pemaparan, diskusi dan pelatihan dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang arti penting pengelolaan administrasi pemerintahan desa bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Karangpaningal secara administratif berada di dalam wilayah Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat. Desa ini dibatasi oleh beberapa wilayah administrasi pemerintahan yaitu sebelah utara adalah Desa Kaso, Kecamatan Tambaksari, sebelah timur Sungai Cijolang, Desa Matenggeng, Kecamatan Dayeuhluhur, Propinsi Jawa Tengah, sebelah selatan adalah Desa Bangunharja/Girimukti, Kecamatan Cisaga, dan sebelah barat adalah Desa Tambaksari, Kecamatan Tambaksari. Desa Karangpaningal berdasarkan topografi termasuk ke dalam dataran rendah, dengan ketinggian mencapai 463 mdpl. Perkiraan iklim di Desa Karangpaningal termasuk bertipe iklim agak basah sedangkan suhu di Desa Karangpaningal berkisar antara adalah 24-35 derajat celcius. Adapun jumlah aparatur pemerintah desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis dalam menyelenggarakan roda pemerintahan sebanyak 11 orang. Tingkat pendidikan aparatur pemerintah desa didominasi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan tingkat usia rata-rata 40-50 tahun.

Berdasarkan data monografi desa, sebanyak 50% masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, kemudian peternak sebanyak 20%, PNS (10%), pedagang 10%, pensiunan 3%, dan lain-lain sebanyak 7%. Dilihat dari aspek pendidikan penduduk lebih yang menyelesaikan pendidikan SLTA hanya berjumlah 147 orang, diploma 5 orang dan sarjana 15 orang, suatu kondisi yang cukup memprihatinkan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 2.603 orang. Begitu pula untuk tingkat pendidikan aparat desa, rata-rata SLTA. Hal tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi dan motivasi mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih rendah. Sementara lembaga Badan Permusyawaratan Desa jenjang pendidikannya rata-rata SLTA, SLTP dan 2 orang (S1). Kondisi ini tidak dapat memperbaiki akselerasi perubahan perkembangan ekonomi desa bila dilihat dari struktur, dimana ketua BPD pendidikannya SLTP yang secara keilmuan kurang dapat diandalkan untuk berfikir kreatif dan inovatif dalam pengembangannya.

Namun masih adanya permasalahan terkait pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan seperti yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah karena keterbatasan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia perangkat desa. Maksudnya aparatur pemerintahan desa dihadapkan pada keterbatasan kapasitas dalam menyusun administrasi pemerintahan secara baik, tertib dan benar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulamadi, dkk. (2017) yang mengungkapkan bahwa pemerintah desa masih mengalami masalah serius dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain minimnya kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa, jumlah perangkat desa yang terbatas, dan perangkat desa yang belum memahami tupoksinya masing-masing.

Hal ini menuntut adanya kapasitas yang mumpuni dari aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan potensi desa dan melaksanakan tertib administrasi desa, karena dengan kapasitas aparatur yang baik maka akan berdampak positif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Morgan (Soeprapto, 2010:10), kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Jadi menurut Morgan bahwa kapasitas dapat diukur melalui 3 (tiga) indicator, yaitu: 1) Pemahaman; 2) keterampilan; dan 3) kemampuan.

Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut di atas, maka dalam suatu organisasi pemerintahan desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat pemerintah desa. Peningkatan kapasitas mengacu kepada kebutuhan akan penyesuaian kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pusat, modifikasi prosedur-prosedur dan mekanisme-mekanisme koordinasi, sehingga terpenuhinya tuntutan dan kebutuhan otonomi daerah, sebagai suatu cara pendekatan baru ke arah tertib administrasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Langkah awal kegiatan pengabdian adalah observasi awal yang kemudian dilanjutkan dengan identifikasi permasalahan mitra. Sasaran dalam pengabdian ini adalah pemerintah desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Sebelum kegiatan pengabdian, dilakukan persiapan mencari referensi, penyiapan materi dan

memenuhan administrasi perizinan kegiatan pengabdian. Dalam pelaksanaan pengabdian yang dilakukan dengan pemaparan materi, pelatihan digitalisasi administrasi kependudukan dan diskusi yang dilakukan di Aula Kantor Desa Karangpaningal.

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan bagian dari Tridharma perguruan tinggi yang diimplementasikan oleh FISIP Universitas Galuh, melalui Tim pendampingan desa untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan lembaga Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Dengan harapan implikasi dari pelatihan yang dilaksanakan mampu menstimulasi seluruh unsur desa untuk memahami pentingnya pendataan informasi dokumen dan menginventarisir dokumen aset dan potensi yang dimiliki desa agar lebih tertib administrasi dan memberikan solusi alternatif melalui digitalisasi administrasi desa berbasis IT.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mais dkk (2015) bahwa pemerintah desa sebagai penata dan pengelola administrasi desa seyogyanya dilakukan secara efektif akan membawa perubahan besar terhadap pemerintahan desa dan menunjang pembangunan desa dan pada akhirnya akan membawa kemaslahatan serta kesejahteraan rakyat. Akan tetapi sebaliknya, jika pemerintah tidak dengan bijak mengelola serta menata administrasi desa, maka akan menjadi patologi tersendiri terhadap kemajuan suatu desa.

Oleh sebab itu, munculnya hambatan-hambatan dalam kegiatan pelatihan diantaranya (1) tidak adanya ketersediaan jaringan internet sehingga menyulitkan pemateri saat melakukan simulasi praktek; (2) semua peserta tidak membawa media pelatihan berupa laptop sehingga praktek hanya mengandalkan simulasi dari pemateri; dan (3) keadaan SDM perangkat desa yang mayoritas berpendidikan SLTP dan SLTA sehingga respon terhadap materi yang disampaikan lambat, seyogyanya dapat menjadi cambuk penyemangat bagi pemerintah desa Karangpaningal untuk terus memperbaiki diri demi terciptanya otonomi desa khususnya dalam rangka tertib administrasi desa.

Selanjutnya kemajuan hasil dari hasil kegiatan tersebut pada tahap peningkatan kapasitas aparatur desa tentang pengelolaan administrasi desa antara lain:

- a. Meningkatnya kemampuan teknis aparatur desa yang meliputi: penyusunan administrasi desa dan digitalisasi pelayanan publik;
- b. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang didukung oleh aparatur pelaksana dengan kompetensi yang baik;
- c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa yang akan mendorong peran aktif dalam proses pembangunan desa;

- d. Terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintah desa dan pelayanan administrasi kependudukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa aparaturnya pemerintah desa di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis setelah mengikuti kegiatan pelatihan, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Aparatur pemerintah desa memperoleh informasi secara detail mengenai peningkatan kapasitas personal dari segi pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola potensi desa. (2) Terselenggaranya tata kelola sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib pada pemerintahan desa yang dapat menjadi bank data bagi penyusunan program dan pengambilan keputusan maupun pengawasan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa. (3) Masyarakat sebagai pengguna jasa akan mendapat layanan yang optimal melalui platform digitalisasi pelayanan administrasi yang dapat diakses oleh khalayak ramai, khususnya masyarakat desa, tetapi perlu dimodifikasi dan dioptimalisasi dalam proses penyelenggaraannya.

Adapun rekomendasi dari kegiatan pengabdian ini yaitu perlu adanya kesinambungan program dan monitoring pasca pengabdian ini agar tujuan yang diharapkan yakni meningkatnya kapasitas pemerintah desa dapat secara maksimal tercapai. Bagi pihak Pemerintah Desa Karangpaningal, sebaiknya perlu meningkatkan kompetensi aparaturnya pemerintah desa melalui pendidikan yang lebih tinggi, merencanakan pengadaan jaringan internet yang dapat membantu pelayanan serta diakses oleh masyarakat, dan perlu adanya tenaga sukarelawan yang memahami IT untuk menginput dan mengelola buku administrasi desa secara digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya PKM ini kami ucapkan terima kasih kepada Pjs Kepala Desa beserta perangkat desa Karangpaningal yang telah ikut serta dalam mensukseskan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Soeprapto, Riyadi MS. 2010. *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*, Word bank.
- Mais, T., P Rumapea, J Rares. 2015. Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di era otonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik* ejournal.unsrat.ac.id. Universitas Sam Ratulangi Manado

- Morgan, P. (2006). *The Concept of Capacity*. Brussel: European Centre for Development Policy Management. Retrieved from http://www.hiproweb.org/fileadmin/cdroms/Biblio_Renforcement/documents/Chapter-1/Chap1Doc5.pdf
- Sulismadi, S., Wahyudi, W., & Muslimin, M. (2017). *Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing*. *ARISTO*, 5(2), 216–258. <https://doi.org/10.24269/ARS.V5I2.487>.